



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang** : bahwa ketentuan yang mengatur retribusi tempat rekreasi dan olah raga sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2002 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sekarang, maka dipandang perlu diadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan perubahannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah ;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Mojokerto.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2002 tentang tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2002 seri C pada tanggal 22 Juli 2002 Nomor 5/C, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

A. Pasal 8 ayat (4) diubah dan harus dibaca :

- (4) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Lapangan Gelora A. Yani
 1. Siang hari mulai jam 06.00 - 18.00 sebesar Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
 2. Malam hari mulai jam 18.00 - 06.00 sebesar Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 3. Pemakaian fasilitas lampu (listrik) setiap malam hari sebesar Rp. 125.000,00 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - b. Pemakaian Setiap Lapangan Tennis untuk setiap band ;
 1. Hari biasa, ongkos sewa tiap 3 (tiga) jam sebesar Rp. 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah);
 2. Hari Minggu, ongkos sewa tiap 3 (tiga) jam sebesar Rp. 25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah).

c. Pemakaian Lapangan Bola Basket :

1. Hari biasa, ongkos sewa per hari pada siang hari sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
2. Hari biasa, ongkos sewa per hari pada malam hari sebesar Rp. 12.500,00 (Dua belas ribu lima ratus rupiah);
3. Hari Minggu atau hari besar, ongkos sewa per hari pada siang hari sebesar Rp. 12.500,00 (Dua belas ribu lima ratus rupiah);
4. Hari Minggu atau hari besar, ongkos sewa per hari pada malam hari sebesar Rp. 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah).

d. Pemakaian Lapangan Bulu Tangkis setiap 3 (tiga) jam :

1. Hari biasa, hari Minggu, atau hari besar sebesar Rp. 12.500,00 (Dua belas ribu lima ratus rupiah);
2. Pertunjukan yang bersifat komersial sebesar Rp. 60.000,00 (Enam puluh ribu rupiah).

e. Pemandian Sekar Sari :

1. Anak-anak, sebesar Rp. 3.000,00 (Tiga ribu rupiah) ;
2. Dewasa, sebesar Rp. 6.000,00 (Enam ribu rupiah).

B. Pasal 13, diubah dan harus dibaca :

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.

- (3) Apabila Pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua prosen) dengan menerbitkan STRD.

C. Pasal 15, diubah dan harus dibaca :

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

D. Pasal 19, diubah dan harus dibaca :

BAB XV

KADALUWARSA

Pasal 19

- (1) Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi ;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diund

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
dangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanny
Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 8 Pebruari 2007

WALIKOTA MOJOKERTO



ABDULGANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 8 Pebruari 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO



[Signature]
I. SUYITNO, M Si.
Pembina Utama Muda
Nip. 080 070 846

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2007 NOMOR 2/C

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007